



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN PENYEDIAAN TEMPAT BERMAIN ANAK
DI DESA PINGGIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, khususnya di desa pinggiran yang belum terintegrasi secara merata dalam penyediaan sarana dan prasarana tempat bermain anak;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Kebijakan Penyediaan Tempat Bermain Anak di Desa Pinggiran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on Elimination of all forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention* Nomor 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action For Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENYEDIAAN TEMPAT BERMAIN ANAK DI DESA PINGGIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Rencana Aksi Desa adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu.
6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
8. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Pasal 2

Upaya pemenuhan hak anak melalui implementasi Kebijakan Penyediaan Tempat Bermain Anak di Desa yang berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Kebijakan Penyediaan Tempat Bermain Anak di Desa dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah desa dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab sebagai dasar bagi Desa dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

BAB II

KEBIJAKAN

Pasal 5

Strategi Kebijakan Penyediaan Tempat Bermain Anak di Desa dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak anak dalam :

- a. setiap proses penyusunan anggaran, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan;
- c. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan tempat bermain anak yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, maupun Desa; dan
- d. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak anak dalam penyediaan tempat bermain anak.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyediaan tempat bermain anak dilakukan dengan menyusun Rencana Aksi Desa.
- (2) Rencana Aksi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penelaahan kebutuhan tempat bermain;
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. penyediaan tempat bermain anak yang memadai dan sesuai kebutuhan anak; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan di tempat bermain anak.
- (3) Rencana Aksi Desa disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. materi Rencana Aksi Desa;
 - b. sinergi dengan kebijakan pembangunan Desa;
 - c. sumber daya lokal sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan aksi; dan
 - d. mengarusutakan hak anak.
- (4) Perumusan Rencana Aksi Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DESA, MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu Tanggungjawab Pemerintah Desa

Pasal 7

Tanggung jawab Pemerintah Desa dalam upaya mewujudkan Kebijakan Penyediaan Tempat Bermain Anak adalah :

- a. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak dalam penyediaan tempat bermain anak;
- b. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan penyediaan tempat bermain anak;

- c. meningkatkan kapasitas aparat Desa dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan penyediaan tempat bermain anak;
- d. melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan penyediaan tempat bermain anak.

Bagian Kedua Tanggungjawab Masyarakat

Pasal 8

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Kebijakan Penyediaan Tempat Bermain Anak meliputi :

- a. ikut serta dengan Pemerintah Desa dalam memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap pemakaian tempat bermain anak;
- b. aktif bersama dengan Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan terhadap sarana dan prasarana tempat bermain anak; dan
- c. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Kebijakan Penyediaan Tempat Bermain Anak dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Bagian Ketiga Tanggungjawab Dunia Usaha

Pasal 9

- (1) Dunia usaha turut serta bertanggungjawab terhadap upaya perlindungan anak dalam hal penyediaan tempat bermain anak.
- (2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
 - a. tindakan sukarela untuk memajukan hak anak dalam hal penyediaan tempat bermain anak; dan
 - b. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan penyediaan tempat bermain anak.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu Hak

Pasal 10

Setiap anak berhak untuk bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri di tempat bermain anak yang telah disediakan.

Bagian Kedua
Kewajiban Anak

Pasal 11

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. memakai sarana dan prasarana tempat bermain anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. ikut serta merawat dan memelihara tempat bermain anak yang telah disediakan; dan
- c. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di tempat bermain anak.

BAB V

KEWAJIBAN ORANG TUA DAN KELUARGA

Bagian Kesatu
Kewajiban Orang Tua

Pasal 12

Setiap orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk :

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk bermain sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri di tempat bermain anak; dan
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Bagian Kedua
Kewajiban Keluarga

Pasal 13

Setiap keluarga mempunyai kewajiban terhadap anak untuk :

- a. bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Kebijakan Penyediaan Tempat Bermain Anak;
- b. mengusahakan agar anak diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bermain.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan dalam rangka implementasi Kebijakan Penyediaan Tempat Bermain Anak dalam Peraturan Bupati ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 02-10-2017

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 02-10-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 74